

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam kompilasi hukum Islam (KHI) hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Ada beberapa hal yang mengatur hukum menikahi wanita hamil yakni berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI. sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut
 - a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3) yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

2. Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam hukum Islam adalah sah bagi pria yang menghamilinya menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), sedangkan pria yang bukan menghamilinya, maka status hukumnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama

menyatakan batal dan keduanya tidak boleh di kawinkan(Imam Abu Yusuf, Ibnu Qudamah), kecuali perempuan pezina di bebaskan dari zina dengan tiga kali haid(Madzhab Maliki). Ulama lain menyatkan perkawinan tersebut sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i), tetapi haram bagi keduanya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir (Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani) dan Madzhab Hambali menganggap pernikahan tersebut tidak sah, kecuali masa iddahnya selesai dan bertobat atas perbuatan zina yang dilakukannya.

3. Terdapat perbedaan yang cukup substansi mengenai menikahi wanita dalam keadaan hamil,
 - a. Dalam Kompilasi Hukum Islam status hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dibolehkan tanpa harus mengganggu anak yang ada dalam kandungan lahir.
 - b. Dalam Kitab Fiqih, terdapat perbedaan pendapat menurut Madzhab Hanafiyah, Syafiiyah dan Malikiyah wanita hamil dilur nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan laki-laki yang menghamilinya. Lain halnya dengan Madzhab Hanabilah, wanita hamil diluar nikah tidak boleh kawina dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaanya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar- benar bertaubat.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan ketidaksempurnaan, seperti:

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna dikarenakan sukar untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literatur literatur, data-data yang diteliti, maupun referensi yang memadai.
2. Pengetahuan ilmu yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini.

3. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan dalam melakukan penyajian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan baik dan benar.

C. Saran-Saran

1. Kepada orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan anak-anaknya dengan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil diluar nikah.
2. Kepada para ahli hukum, baik yang berada dilembaga legeslatif maupun eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan perundang-undang tentang perdata memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dan pancasila pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 dapat dihayati dan diamalkan dinegara kita yang tercinta.
3. Kepada seluruh pendidik perlu ditingkatkan pembinaan moralitas generasi muda melalui pengkajian-pengkajian hukum islam yang intensif serta pendidikan agama yang baik, sehingga tidak banyak terjadi kasus-kasus kehamilan akibat zina.
4. Penulis mengharapkan kepada hakim supaya adanya kodifikasi hukum antara hukum positif dan hukum Islam. Sehingga pada prakteknya hukum tersebut dapat berlaku efektif dan sesuai dengan budaya Indonesia.

D. Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.